

SKRIPSI

KETENTUAN PERATURAN TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH



Oleh :

Galang Bagus Herlambang
NPM. 1602090007

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

**KETENTUAN PERATURAN TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN
DAN JARINGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Galang Bagus Herlambang
NPM. 1602090007

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudara Galang Bagus Herlambang**

Kepada Yth

**Ketua Fakultas Syariah
IAIN Metro**
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara:

Nama : **Galang Bagus Herlambang**
NPM : 1602090007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi
Organ Dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2021
Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

PERSETUJUAN

Judul Proposal : KETENTUAN PERATURAN TENTANG
TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nama : Galang Bagus Herlambang

NPM : 1602090007

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2021
Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faksimih (0725) 47296 website www.pps.metro.univ.ac.id email pps@metro.iaimetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0079/In.28.21.01/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: KETENTUAN PERATURAN TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, yang ditulis oleh GALANG BAGUS HERLAMBAH dengan NPM 1602090007, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari Selasa, 28 Desember 2021.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang : Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Penguji I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji II : Sainul, S.H, M.A
Sekretaris : Dr. Sakirman, M.S.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KETENTUAN PERATURAN TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Galang Bagus Herlambang
NPM. 1602090007

Adanya transplantasi organ tubuh bertujuan untuk membantu mempertahankan hidup bagi resipien (penerima donor) dapat berlangsung dengan baik jika adanya transplantasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan etika kedokteran. Akan tetapi transplantasi tersebut memiliki dampak buruk terhadap si pendonornya. Sehingga diperlukan suatu kompensasi atau jaminan kesehatan bagi pendonor pasca transplantasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbalan bagi pendonor organ dan jaringan tubuh dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam mengumpulkan data mencatat data dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Transplantasi organ tubuh harus didasarkan pada asas tolong-menolong (*tabarru'*) tidak untuk tujuan komersial, sehingga karena hal ini pendonor tidak diperbolehkan untuk menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Namun ada prinsip dalam hukum ekonomi *la dharara wa la dhirar* yaitu Tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang memudaratkan di dalam Islam. Meskipun organ tubuh dalam ekonomi Islam bukan objek transaksi, tetapi ada hak keberlangsungan hidup yang layak bagi pendonor, karena dengan keterbatasan kesehatan akibat pemberian sebagian organnya otomatis membuat kehidupan pendonor tidak seperti kesehatan manusia pada umumnya, sehingga jika dikaitkan dengan aspek hak asasi manusia, penerima donor sudah sepantasnya membantu biaya penghidupan pendonor namun dengan niatan untuk saling tolong menolong bukan sebagai transaksi yang menguntungkan.


ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Galang Bagus Herlambang
NPM : 1602090007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Desember 2021



Galang Bagus Herlambang
NPM. 1602090007

MOTTO

مُتَعَاوِنُونَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

(QS. Al-Maidah: 2)¹

¹ Al-Qur'an [5]: 2

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku.
2. Kepada kakak dan Adikku tersayang, yang telah mendukungku dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “**Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muhamad Nasrudin, M.H, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2021

Peneliti



Galang Bagus Herlambang

NPM. 1602090007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Relevan	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH	17
A. Pengertian Transplantasi	17
B. Hukum Transplantasi	19
C. Macam-Macam Transplantasi	29
D. Tujuan Transplantasi	32
BAB III TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH DALAM REALITAS DAN IDEALITAS	36
A. Realitas Pelaksanaan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.....	36

B. Idealitas Pelaksanaan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.....	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh	53
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri manusia adalah berpikir, dan karena berpikir, manusia menjadi makhluk paling mulia di muka bumi.² Manusia selalu berkreasi dan berinovasi untuk menyempurnakan penemuan di berbagai bidang, tak terkecuali penemuan teknologi di bidang ilmu kesehatan. Kemajuan teknologi kesehatan ini dapat mempermudah dan menunjang pelayanan kesehatan bagi manusia. Sesuatu yang dahulunya sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dilakukan, dengan adanya teknologi yang canggih sekarang dapat dengan mudah dilakukan dan dengan waktu yang singkat. Sebagai contoh adalah transplantasi organ tubuh manusia. Pada masa lalu transplantasi belum bisa dilakukan, terlebih transplantasi organ vital, seperti hati, jantung, dan organ vital lainnya. Namun dengan kemajuan teknologi, saat ini hampir semua organ tubuh manusia dapat dicangkok dan memungkinkan untuk dilakukan transplantasi.³

Adanya transplantasi organ tubuh bertujuan untuk membantu mempertahankan hidup bagi resipien (penerima donor) dapat berlangsung dengan baik jika adanya transplantasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan etika kedokteran. Akan tetapi transplantasi tersebut memiliki dampak buruk terhadap si pendonornya. Jika adanya transplantasi

² Azhar, *Pendekatan Qur'ani Dalam Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam, 2020), v.

³ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 131.

yang dilakukan manusia yang masih hidup akan membahayakan dirinya karena adanya salah satu organ tubuh yang diambil akan menimbulkan suatu akibat, sehingga manusia yang mendonorkan organnya harus menanggung segala resikonya jika terjadi kematian.

Terlepas dari adanya dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya transplantasi organ tubuh dan jaringan manusia. Transplantasi telah menyelamatkan banyak nyawa manusia di dunia, lebih dari ribuan orang pertahun diseluruh dunia dapat diselamatkan nyawanya melalui transplantasi ini. Bahkan Dr. Paul Terasaki dari UCLA, melaporkan sejak tahun 1950 hingga 1997 sebanyak 544.313 orang diseluruh dunia menerima transplantasi organ. Pertama kali dilaporkan transplantasi kornea mata terjadi di Olmutz, Moravia, bulan Desember 1905. Pada tanggal 7 Desember 1905 melakukan untuk pertama kali transplantasi kornea mata, terhadap pekerja yang buta akibat kecelakaan setahun sebelumnya.⁴

Berdasarkan peristiwa tersebut, transplantasi merupakan hal luar biasa ditemukan dalam dunia kedokteran modern. Melibatkan donasi organ dari satu manusia kepada manusia lain yang menjadikan ribuan orang diseluruh dunia setiap tahunnya terselamatkan jiwanya. Berdasar pada peristiwa tersebut, peneliti berusaha mengaitkan tindakan transplantasi organ tubuh manusia pada status hukum ekonomi syariah dengan pendekatan penelitian kepustakaan.

Permasalahan hukum yang muncul dari transplantasi organ tubuh manusia tidak hanya terkait dengan hukum tindakan medisnya, akan tetapi juga terkait asal muasal organ tubuh tersebut, termasuk hukum jual beli organ

⁴ Soetjipto, "Mata Kuliah: Pembuatan Kebijakan". dalam *Artikel*, Program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tahun, 2010, 7

tubuh manusia.⁵ Dalam penelitian hukum normatif dijelaskan bahwa transplantasi adalah merupakan suatu usaha yang mulia, suatu tindakan yang mulia, dimana seorang donor memberikan sebagian tubuhnya atau organ tubuhnya untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ tertentu.⁶ Namun menjadi suatu tindakan yang salah ketika organ tubuh manusia tersebut diperjual belikan. Mengenai hukum jual beli anggota tubuh manusia, kalangan ulama fikih ada yang berpendapat boleh dan ada yang melarang. Kalangan ulama yang memperbolehkannya berargumentasi dengan argumentasi yaitu:

- 1) Jual beli anggota tubuh boleh karena diqiyaskan diperbolehkannya jual beli susu manusia. Sebagaimana diketahui, kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah memperbolehkan jual beli susu seorang wanita yang telah ditempatkan pada suatu wadah (dikemas).
- 2) Diqiyaskan dengan adanya kewajiban mengambil diyat anggota tubuh yang telah hilang.
- 3) Diqiyaskan dengan jual beli budak, apabila manusia seutuhnya boleh, maka sebagian anggota tubuh manusia juga boleh diperjualbelikan.⁷

Sementara dalam hukum Islam beranggapan bahwa: Dalam Hukum Islam organ tubuh manusia lebih jelas pengaturannya yaitu termasuk sesuatu yang berbentuk benda yang tidak dapat dipandang harta (*'ain ghairu qimatin*), sehingga tidak dapat menjadi obyek perjanjian jual-beli.⁸

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan pada Pasal 64 ayat (3) jo pasal 192 UU Kesehatan secara tegas mengatur mengenai adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pasal 64 ayat (3) menjelaskan

⁵ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 132.

⁶ Simbolon, "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati". dalam *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, 139

⁷ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 133.

⁸ Suminar, "Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia". dalam *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2010, 34-35

tentang organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 192 menyatakan bahwa: bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁹

Lebih lanjut PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh pasal 65 menjelaskan bahwa orang yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya, dapat menjadi pendonor mati batang otak/mati otak sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan tertentu untuk memanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan Transplantasi.¹⁰

Adapun hasil putusan fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain, yaitu sebagai berikut: Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: keadaan mendesak, tidak ada *dharar*, bukan organ vital, tidak ada cara lain selain transplantasi, bersifat tolong menolong, dan tidak untuk diperjual belikan.¹¹ Jual beli organ tubuh merupakan organ tubuh manusia yang diperjualbelikannya, adanya jual beli organ tubuh yang dijadikan objek

⁹ Mosa, Endrawati, and Istiqomah, "Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara". dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya, Juni 2015, 3

¹⁰ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh," 2021, 2021, 54.

¹¹ "Fatwa-MUI-No.-13-Tahun-2019-Tentang-Transplantasi-Dari-Pendonor-Hidup.Pdf," n.d.

barangnya yaitu organ tubuh manusia seperti mata, ginjal, hati, jantung, dan organ tubuh lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat kesulitan mencari donor organ tubuh di Indonesia, salah satunya mencari donor ginjal sebagaimana hasil penelitian berikut: Kesulitan mencari donor di Indonesia membuat para penderita gagal ginjal harus mencari ginjal sampai ke luar negeri. Walaupun tidak murah, persediaan organ yang sangat banyak membuat mereka tertarik menjalani transplantasi di luar negeri.¹² Negara Arab yang memiliki penduduk 100% muslim bisa dijadikan referensi karena bisa dipastikan mereka melaksanakan hukum Islam sebagai pondasi dan pedoman dalam mua'malah mereka. *Gul Cooperation Council* (GCC) ialah gabungan dari beberapa negara Arab yaitu, UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Arab Saudi menyusun (NOTC) *National Organ Transplant Committee* atau komite nasional transplantasi organ. Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Komite tersebut ialah Diperbolehkan seseorang untuk menjadi pendonor dengan syarat sehat secara mental dan fisik, umur 21 keatas. Bagi pendonor dalam kondisi mati, dari mayat tersebut bisa didonorkan seperti ginjal, paru, pancreas, dan jantung. Serta Seseorang diperbolehkan untuk mendonasikan satu atau lebih dalam kondisi berbeda sebagai pemenuhan organ Internasional.¹³

Sistem pelaksanaan transplantasi organ tubuh terdapat tiga pihak yang terkait dengannya: pertama, donor yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ

¹² Gani, "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia". dalam *Fenomena*, Volume 8, No 2, 2016, 165

¹³ Mohammad Usman, "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, No. 1 (2020): 154–162.

tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. Kedua, resipien yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.¹⁴

Perjanjian antara pendonor dan resipien yang membutuhkan organ tubuh untuk transplantasi organ tubuh manusia merupakan perjanjian yang dilakukan secara pribadi antara para pihak. Sebab pada dasarnya perjanjian terapeutik¹⁵ dan perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan tidak mengatur hubungan yang melibatkan kesepakatan pribadi antara pendonor dan pasien. Dalam sebuah berita dalam Jakarta pos terdapat sebuah artikel dimana seorang pesonil band mendonorkan ginjalnya kepada pasien yang membutuhkan dan mendapatkan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih, sehingga pendonor bisa mendapat membeli rumah studio dan sebagian alat musik. Tindakan yang dilakukan pendonor dalam kasus tersebut perbuatan yang melanggar nilai kemanusiaan yang dikehendaki dalam undang-undang kesehatan namun perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, sistem pelaksanaan jual beli organ tubuh yang melibatkan 3 pihak yaitu pendonor, penerima donor dan

¹⁴ Jamali, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 7 No. 1, Juni 2019, 117.

¹⁵ Perjanjian Terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Ukilah Supriyatin, "Hubungan Hukum antara Pasien dengan Tenaga Medis (dokter) dalam Pelayanan Kesehatan", dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 184-194)

¹⁶ Aristantie and Suhariningsih, "Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan 'Ginjal' Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, April 2014, 1.

dokter. Ketika pendonor berasal dari keluarga pasien, tentu tidak ada masalah, akan berbeda dengan ketika pendonor bukan keluarga. Pendonor yang bukan berasal dari keluarga pasien tentunya tidak akan secara cuma-cuma memberikan salah satu organ tubuhnya kepada orang lain, yang tentu saja akan berdampak buruk pada dirinya. Kalaupun pihak pendonor tidak meminta imbalan, sebagai manusia yang dibantu keselamatan hidupnya, pihak pasien tentu saja akan memberikan imbalan kepada pihak pendonor sebagai ucapan terima kasih.

Organ tubuh manusia telah menjadi obyek dalam perjanjian jual-beli. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual-beli organ tubuh tersebut tidak memperhatikan hukum khususnya hukum perjanjian yang seharusnya ditaati dalam setiap proses perjanjian jual-beli.¹⁷ Orang perseorangan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia berdasarkan Pasal 192 UU Kesehatan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan khusus bagi orang perseorangan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh anak berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁸

¹⁷ Suminar, "Aspek Hukum Dan Fiqih", 34-35

¹⁸ Mahasena, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia", dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 1 Mei 2018, 82.

Aturan baik dari UU atau peraturan dan Fatwa telah mengatur ttg hukum transplantasi dan ketentuan terkait dengan sumber donor, akan tetapi dalam penelitian ini melihat dari aspek lain dengan mempertimbangkan Hukum Ekonomi Syariah dalam mekanisme penetapan hukum transplantasi organ tubuh dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia, karena sebagai dasar dalam hukum ekonomi syariah yaitu suatu transaksi atau kerjasama boleh dilakukan dengan syarat tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, masalah tersebut difokuskan pada judul **“Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah penetapan hukum transplantasi organ tubuh dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia, sehingga tidak ada yang dirugikan berdasarkan hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang ketentuan peraturan dalam perolehan donor organ dan jaringan tubuh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui ketentuan peraturan dalam perolehan donor organ dan jaringan tubuh dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai status imbalan yang diterima pendonor yang tidak punya hubungan keluarga dengan kemungkinan menanggung resiko akibat mendonorkan organ perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat praktik

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait tentang jual beli organ dan jaringan tubuh.
- 2) Hasil penelitian ini dapat membangkitkan minat penelitian yang lain untuk meneliti lebih lanjut masalah transplantasi.

E. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang peneliti lakukan ialah:

1. Sri Ratna Suminar “Aspek Hukum dan Fiqih tentang transaksi Organ Tubuh untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia”. Sri Ratna Suminar menggunakan metode penelitian pengumpulan data (*Library research*).
Persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hukum transplantasi dari segi fiqih. Perbedaan penelitian Dewi Rohmawati fokus pada aspek hukum fiqih tentang transaksi organ tubuh manusia.¹⁹
2. Ruslan Abdul Gani “Penegakan Hukum kasus jualbeli Organ Tubuh di Indonesia”. Ruslan Abdul Gani menggunakan metode penelitian (*Library research*).
persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hukum Transplantasi di Indonesia. Perbedaan Penelitian Ruslan Abdul Gani fokus pada kasus yang terjadi di dalam jual beli organ tubuh di Indonesia.²⁰
3. Syaifullah, “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)”, Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh apabila transplantasi dilakukan dengan tidak ada hajat syar’i, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram dan apabila ada hajat syar’iyyah dengan tujuan untuk memulihkan cacat/ penyakit, maka hukumnya boleh; (2) Dalam pandangan hukum positif, memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan

¹⁹ Suminar, “Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia”, dalam *Jurnal Fh.Unisba*. Vol. xii. No.1 Maret 2010.

²⁰ Gani, “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia”, dalam *Jurnal Fenomena*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Vol 8, No 2. 2016

yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu; (3) Dari segi etika kedokteran, transplantasi dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi, senantiasa melindungi hidup insani dan bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya.²¹

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaan dari ke tiga penelitian tersebut adalah sama-sama membahas hukum transplantasi. Sedangkan untuk perbedaan pola penelitian yaitu untuk penelitian Sri Ratna Suminar dan Ruslan Abdul Gani lebih fokus pada jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islamnya. Kemudian hasil penelitian Syaifullah, menjelaskan transplantasi organ tubuh perspektif hukum Islam, hukum positif dan etika kedokteran. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pendonor yang bukan keluarga dan bukan relawan. Sehingga ketika ada imbalan sebagai penanggung kemungkinan resiko yang ditimbulkan misalnya ada efek terhadap kesehatannya, atau untuk membiayai pengobatan dari efek yang ditimbulkan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu, suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari

²¹ Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran)", dalam *Al-Murshalah*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016.

perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.²²

Berdasarkan jenis penelitian ini harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka yang dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka tersebut harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan “penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (*fenomenologis*).”²³ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

3. Sumber Data

Adapun sumber hukum dalam penelitian ini adalah:

²² Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), 95-96.

²³ Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya”, dalam *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 15 No. 1 Januari – Juni 2011, 134.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.²⁴ yaitu Al-Qur'an, hadits-hadits, Fatwa MUI, dan UU Kesehatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ yaitu buku-buku tentang permasalahan transplantasi organ tubuh manusia, serta fiqih sunnah, jurnal penelitian serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, sumber pelengkap berupa kamus, ensiklopedia dan internet.²⁶ Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier yaitu kamus, internet, koran, ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan diatas itu orang harus melakukan penelaahan kepustakaan. Memang, pada umumnya lebih dari lima puluh persen kegiatan dalam seluruh proses penelitian itu adalah membaca.²⁷

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²⁴ Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 16.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

²⁷ Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

metode dokumentasi yaitu; “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.²⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, selebaran formulir dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah transplantasi organ tubuh manusia yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh seorang peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif ini mereka dapat mempresentasikan secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis non-statistik karena metode ini sesuai untuk data deskriptif atau data tekstual. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).³⁰

Content analysis atau analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam suatu media massa (analisis isi obyeknya terutama adalah media massa). Semua obyek yang diteliti akan dipetakan dalam bentuk

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁹ Sukardi, *Metodologi penelitian pendidikan: Kompetensi dan praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 81.

³⁰ Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 40.

tulisan/lambang dan kemudian diberi interpretasi satu-persatu. Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian yang berusaha membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.³¹

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis isi ini, yaitu:

- a. Memilih ide umum mengenai topik penelitian;
- b. Mencari informasi yang mendukung topik;
- c. Pertegas fokus penelitian;
- d. Mencari dan menemukan bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan tersebut;
- e. Membaca dan membuat catatan penelitian
- f. Mereview dan memperkaya lagi bahan bacaan;
- g. Mengklasifikasi lagi bahan bacaan dan mulai menulis laporan.³²

Cara ini dimulai dari melihat pengertian transplantasi, mekanisme transplantasi organ tubuh manusia lalu di tarik ke dalam suatu permasalahan mengenai bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah terhadap sistem transplantasi organ tubuh manusia. Setelah seluruh data terkumpul, maka semuanya di analisis dengan menggunakan tehnik analisis kualitatif atau *content analisis* sehingga diperoleh keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dan gambaran sistem transplantasi organ tubuh manusia menurut hukum ekonomi syariah.

Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:

³¹ Arafat, "Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis", dalam *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, 34.

³² Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", dalam *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa* Vol. 6, No. 1, 2020, 41.

- a. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
- b. Display data, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
- c. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan.³³

³³ *Ibid.*

BAB II

TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

A. Pengertian Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain.¹

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik.”² Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien.³

Pengertian senada transplantasi adalah tindakan *operative* dari pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia sebagai donor untuk resipien atau penerima organ atau jaringan tubuh tersebut. Tindakan ini dapat dilakukan dalam satu atau dua individu.⁴ Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain.⁵

¹ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 137.

² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.”

³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.”

⁴ Wibisono, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right of Self-Determination)”, dalam *Tunas Med J Ked & Kes*, Vol. 6, No. 2, 2020, 66.

⁵ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer.*, 138.

Pencangkakan transplantasi yakni pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat, jika diobati dalam medis tidak ada harapan dalam hidupnya.⁶ Transplantasi merupakan perpindahan sebagian /seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies. Saat ini yang lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan dari hewan.⁷

Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain.⁸ Sedangkan makna jaringan dalam pengertian di atas adalah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu, atau transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik.⁹ Jaringan dibangun oleh beberapa sel yang berbeda yang memiliki fungsi tertentu. Ada 4 jaringan dasar pada tubuh manusia yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot dan jaringan saraf.¹⁰

⁶ Sari, "Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi", dalam *Jurnal Substantia*, Volume 22 Nomor 1, April 2020, 64.

⁷ Zulkarnaen, "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat", dalam *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9 No.2 April 2012, 183.

⁸ Jamali, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an", dalam *Diya al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019, 117.

⁹ Haswir, "Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam", dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 10, No. 2, Juli Desember 2011, 276-277.

¹⁰ Putri Dafriani, *Buku Ajar Anatomi & Fisiologi Untuk Mahasiswa Kesehatan* (Padang: CV. Berkah Prima, 2019)., 10

Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Ini adalah terapi alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dan hingga dewasa ini terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan *medik* ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus dipertimbangkan dari segi *non medik*, yaitu dari segi agama, hukum, budaya, etika dan moral.¹¹

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa transplantasi organ tubuh adalah perpindahan suatu organ dari satu tempat ke tempat lain, guna untuk kepentingan kesehatan medis.

B. Hukum Transplantasi

Setiap Pendonor pada Transplantasi Organ dapat memperoleh penghargaan karena tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan secara optimal selama proses Transplantasi dan pemulihan kesehatan. Penghargaan bukan imbalan, bukan jual beli, dan hanya untuk tujuan kemanusiaan, serta tidak dikomersialkan.¹² Berikut ini polemik tentang perolehan organ yang akan digunakan dari orang lain, yaitu:

1. Dalil yang melarang
 - a. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29-30

¹¹ *Ibid.*

¹² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.”

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 30. Dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.¹³

Maksud dari larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan.¹⁴

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.¹⁵

Tidak dibenarkan bagi seorang penjual yang bersumpah demi melariskan barang dagangannya. Terlebih lagi jika si penjual sambil mengucap salawat nabi dengan mengatakan barang dagangannya adalah barang yang bagus. Berkaitan dengan kata *fa'ala* dalam ayat ini,

¹³ Al-Qur'an [4]: 29-30

¹⁴ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 141.

¹⁵ Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa)", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018, 249.

jelas disebutkan bahwa memakan harta yang didapat dengan cara batil, kelak akan diazab Allah.¹⁶

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁷

Segala bentuk kerusakan atas hal yang menyebabkan kerusakan dan memotong anggota tubuh dapat membahayakan atau menimbulkan kerusakan, maka tidak diperbolehkan.¹⁸

Ayat ini diturunkan kepada kita dari golongan Anshar, yaitu tatkala Allah menjadikan Islam sebagai agama yang jaya hingga para penyokongnya tidak sedikit jumlahnya, berkatalah sebagian kita pada yang lain secara rahasia bahwa harta benda kita telah habis dan Allah telah mengangkat agama kita menjadi jaya, maka sekiranya kita mempertahankan harta benda itu, lalu menggantinya, mana yang telah habis.¹⁹

c. Hadits riwayat Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيْتِ
 كَكْسْرِ حَيًّا

¹⁶ Saputra, "Cara Pandang Baru Atas Pekerjaan (Sebuah Penafsiran Al-Qur'an Terhadap Kata Fa'ala)", dalam *Ushuluna, Jurnal Ilmu Ushuludin*, Vol. 2, No. 1, 2016, 103.

¹⁷ Al-Qur'an [2]: 195

¹⁸ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 142.

¹⁹ Iman, "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 28, No. 1, 2011, 150.

Artinya: Dari Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda; memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan masih hidup.²⁰

Haramnya bedah mayat, dengan alasan karena bedah mayat pada hakikatnya melanggar kehormatan mayat. Operasi pembedahan mayat adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap manusia yang telah dimuliakan oleh Allah meskipun telah meninggal dunia.²¹

d. Kaidah Fiqh

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

Artinya: suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan suatu bahaya.²²

Pada kaidah pokok disebutkan, bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Menghilangkan kemudharatan itu tidak dengan kemudharatan pula. Kaidah ini sesungguhnya dapat dikategorikan membatasi kaidah pokok tersebut, bahwa segala sesuatu yang membahayakan tidak boleh dihilangkan dengan bahaya pula, meskipun dengan bahaya yang lebih rendah, apalagi dengan bahaya yang lebih besar. Tidak boleh menghilangkan mudaharat bagi seseorang dengan memudharatkan orang lain. Sebab semua orang sama dihadapan Syari.' Dalam keadaan demikian, kaidah ini juga berhubungan dengan kaidah sebelumnya bahwa kemudharatan itu dihindari sedapat mungkin tanpa harus memudharatkan orang lain.²³ Dengan demikian tidak boleh seseorang menjaga hartanya dengan menghilangkan harta

²⁰ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 145.

²¹ Syayuthi, "Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah Perspektif Fazlur Rahman", dalam *Analytica Islamica*: Vol. 22. No. 1 January - June 2020, 70.

²² Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 146.

²³ Thalhhah, "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer", dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014, 72.

orang lain, tidak boleh orang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan. Serta tidak boleh mengambil organ tubuh orang lain untuk kesembuhan dirinya sendiri, sementara orang yang diambil organ tubuhnya mengalami sakit.

e. Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019

Adapun hasil putusan fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain, yaitu sebagai berikut: “Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*haqqul milki*). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya haram”.²⁴

Penjelasannya, organ tubuh bukan hak milik. Maka dari itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya haram. Di perbolehkan jika adanya ketentuan-ketentuan mendesak secara syar’i, dan tidak adanya kemudharatan bagi pendonor. Ketentuan lainnya juga bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupannya. Dan tidak ada upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi.²⁵

f. Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan pada Pasal 64 ayat (3) jo pasal 192 UU

²⁴ “Fatwa-MUI-No.-13-Tahun-2019-Tentang-Transplantasi-Dari-Pendonor-Hidup.Pdf.”

²⁵ Sari, “Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi”, dalam *Jurnal Substantia*, Volume 22 Nomor 1, April 2020, 70.

Kesehatan secara tegas mengatur mengenai adanya larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Pasal 64 ayat (3) menjelaskan tentang organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 192 menyatakan bahwa: bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).²⁶

2. Dalil yang memperbolehkan

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ ط فَمَن
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Ayat tersebut di atas pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak. Akan tetapi apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah dibolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan

²⁶ Mosa, Endrawati, And Istiqomah, "Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Malang: Universitas Brawijaya, Juni 2015, 3.

²⁷ Al-Qur'an [2]: 173

melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia.²⁸

b. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^{٢٩} ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ^{٣٠} الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ^{٣١} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^{٣٢} فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ^{٣٣} فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

Prinsip *Beneficence* atau berbuat baik merupakan kewajiban atau perintah untuk berbuat baik menuntut kita harus membantu orang lain atau memperhatikan kesejahteraan orang lain. Namun kewajiban berbuat baik juga harus mempertimbangkan resiko dan manfaat. Hal inilah yang menimbulkan kerumitan dan memunculkan masalah,

²⁸ Akbar, "Transfusi Darah Menurut Hukum Islam", dalam *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As-Syaksiyyah*, Vol. 5, No. 1, 2017, 94.

²⁹ Al-Qur'an [5]: 3

karena pertimbangan resiko dan manfaat juga sering menimbulkan masalah baru.³⁰

c. Kaidah Ushuliyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: suatu bahaya harus dihilangkan.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: keadaan darurat dapat menimbulkan diperbolehkannya suatu yang dilarang.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Artinya: kondisi yang mendesak dapat menimbulkan dispensasi.³¹

Setiap keadaan darurat dalam bentuk apapun pasti disana ada hukum 'ibahah'. Kelaparan ataupun kehausan yang sampai pada tingkat darurat akan memperbolehkan makan apapun yang diharamkan. Hal ini juga berlaku dalam masalah pengobatan darurat.³²

d. Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019

Adapun hasil putusan fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain, yaitu sebagai berikut:

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (*Dharurah Syariah*) ;
- 2) Tidak ada *dharar* bagi pendonor karena pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan;

³⁰ Ali, "Urgensi Bioetika Dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam", dalam *Jurnal Binomial* Vol. 2 No. 1 Maret 2019, 79.

³¹ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, 155.

³² Khatimah, "Darurat & Realisasinya", dalam *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 8, No. 2, Desember 2014, 231.

- 3) Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya;
- 4) Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi;
- 5) Bersifat untuk tolong-menolong (*tabarru'*), tidak untuk komersial;
- 6) Adanya persetujuan dari calon pendonor;
- 7) Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi;
- 8) Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain;
- 9) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel;
- 10) Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.

Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.³³

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, MUI memperbolehkan melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan beberapa persyaratan yang ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

e. Undang-Undang Kesehatan

PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah pelaksanaan amanat Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

³³ “Fatwa-MUI-No.-13-Tahun-2019-Tentang-Transplantasi-Dari-Pendonor-Hidup.Pdf.”

Wasiat Medik dalam PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Pasal 4 Ayat (4) dijelaskan bahwa Wasiat medik (*advanced directive*) merupakan formulir isian khusus yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit kepada pasien rawat inap yang berisi pernyataan tentang apa yang akan/boleh dikerjakan terhadap dirinya apabila mengalami kegawatdaruratan, termasuk kesediaan untuk mendonasikan Organ/Jaringan tubuhnya. Pembuatan wasiat medik (*advanced directive*) difasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi calon Pendonor yang saat dilakukan pengerahan masih hidup namun yang bersangkutan bersedia menjadi Pendonor saat mati batang otak/mati otak.³⁴

Lebih lanjut pasal 65 menjelaskan bahwa Orang yang dinyatakan meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya, dapat menjadi Pendonor mati batang otak/mati otak sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan tertentu untuk memanfaatkan Organ tubuhnya untuk kepentingan Transplantasi.³⁵

PP 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta

³⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.”

³⁵ *Ibid.*,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan sisi medis sendiri perbuatan tersebut tidak dipersalahkan mengingat keutamaan yang sejatinya adalah keselamatan pasien, sehingga apabila dilakukan untuk tujuan menyelamatkan nyawa pasien maka tersebut tersebut dianggap benar selama dilakukan dengan legal bukan dengan paksaan, namun pada kenyataannya terdapat tujuan komersial yang terselubung jika dilihat dari adanya komisi yang didapatkan pendonor baik secara sah maupun tidak sah dengan titik pointnya si pendonor menyetujui secara sadar tanpa paksaan untuk mendonorkan ginjal miliknya dengan imbalan yang pantas. Uang ini dianggap sebagai inisiatif pasien sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada pendonor karena telah menolong dan menyelamatkan pasien meskipun pendonor tidak memintanya.³⁶

C. Macam-Macam Transplantasi

Berkaitan dengan donor, transplantasi dapat dikategorikan kepada tiga tipe, yaitu:

1. Donor dalam keadaan hidup sehat. Dalam tipe ini di perlakukan seleksi yang cermat dan harus di adakan *general check up* (pemeriksaan kesehatan yang lengkap menyeluruh) baik terhadap donor maupun resepien.
2. Donor dalam keadaan koma. Apabila donor dalam keadaan koma atau di duga kuat akan meninggal segera, maka dalam pengambilan organ tubuh

³⁶ Linanda et al., "Transplantasi Organ Tubuh Ginjal Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal", dalam *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 3 No. 1, 2020, 67.

donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan, misalnya dengan alat pernafasan khusus.

3. Donor dalam keadaan meninggal. Dalam tipe ini, organ tubuh yang akan di cangkokkan di ambil ketika pendonor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis.³⁷

Dilihat dari hubungan genetic antara donor dan resepien, ada 3 macam pencangkokan yaitu:

1. *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi dimana donor resepiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dari badanya sendiri.³⁸ Pada *auto transplantasi* hampir selalu tidak pernah mendatangkan reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang ditransplantasikan hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipiennya dalam jangka waktu yang cukup lama.³⁹
2. *Homo transplantasi*, yakni dimana transplantasi itu donor dan resepiennya individu yang sama jenisnya, (jenis disini bukanb jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia).⁴⁰ Pada *homo transplantasi* ini terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut *cadaver donor*,

³⁷ Nata, *Masail Al-fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 101.

³⁸ Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 122-123.

³⁹ Ramly, "Transplantasi Organ Tubuh sebagai Pengganti Hukuman Qhisas dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Delik Pelukaan Mata)", dalam *Jurnal Sasi*, Vol. 25, No. 2, 2019, 148.

⁴⁰ Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, 122-123.

sedang resipien masih hidup.⁴¹ Pada *homo transplantasi* dikenal tiga kemungkinan yaitu:

- a. Apabila resipiennya dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantasinya hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan. Pada golongan ini hasil transplantasinya serupa dengan hasil transplantasi pada *auto transplantasi*.
 - b. Apabila resipiennya dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar daripada golongan pertama, tetapi masih lebih kecil daripada golongan ketiga.
 - c. Apabila resipiennya dan donor adalah dua orang yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu menyebabkan reaksi penolakan.⁴²
3. *Hetero transplantasi*, ialah yang donor dan resepiennya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan dan resepiennya adalah manusia.⁴³

Adapun berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan atas:

1. *Autograft*

Pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, misalnya dari pantatnya atau dari pipinya.

⁴¹ Ramly, "Transplantasi Organ Tubuh", 148

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, 122-123.

2. *Allograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi '*allograft*' yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain: transplantasi ginjal, dan kornea mata. Di samping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi.

3. *Xenograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antar spesies manusia dengan binatang.⁴⁴ Yang sudah terjadi contohnya cangkok ginjal babi ke manusia yang sudah mengalami kematian otak di Amerika Serikat.⁴⁵

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, dilihat dari sifat pemindahan organ tubuh dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu pemindahan dari dalam tubuh diri sendiri, pemindahan dari dalam tubuh orang lain, dan pemindahan dari dalam tubuh hewan.

D. Tujuan Transplantasi

Adapun tujuan *transplantasi* organ tubuh adalah untuk kemanusiaan saja. *Transplantasi* organ, jaringan dan sel tubuh merupakan usaha mulia dalam upaya menyetatkan dan mensejahterakan manusia. *Transplantasi* organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Hal

⁴⁴ Simbolon, "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati", dalam *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, 140-141.

⁴⁵ Roberts, "Cangkok ginjal babi ke manusia 'yang sudah mengalami kematian otak', sukses dilakukan di AS", dalam *Bbc News*, Oktober 2021. <https://www.bbc.com/Indonesia/Majalah-59005622>.

ini sebagai terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan.

Pendapat senada mengemukakan bahwa tujuan transplantasi (pencangkokan) jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal dan lain sebagainya.⁴⁶

Tujuan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh adalah untuk kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Berdasarkan undang-undang yang ada, Negara mengatur larangan memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh dengan dalih apapun.⁴⁷ Organ atau jaringan tubuh merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga dilarang untuk dijadikan objek untuk mencari keuntungan atau komersial. Transplantasi pada dasarnya bertujuan untuk kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, kerusakan jantung, hati dan ginjal pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis.

Transplantasi sebagai upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami keabnormalan, atau menderita suatu penyakit

⁴⁶ Jamali, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an", dalam *Diya al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019, 117.

⁴⁷ Rachmawati, "Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan", dalam *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.1, Juni 2019, 81.

yang mengakibatkan rusaknya fungsi suatu organ, jaringan atau sel. Hal ini tentunya bertujuan:

1. Kesembuhan dari suatu penyakit, misalnya kebutaan, kerusakan jantung, ginjal dan sebagainya.
2. Pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak, atau mengalami kelainan tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing.
3. Mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.⁴⁸

Transplantasi merupakan salah satu temuan teknologi kedokteran modern dengan menggunakan metode kerja berupa pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya, hal ini dapat dilakukan pada satu individu atau dua individu. Transplantasi dilakukan dengan tujuan pengobatan penyakit sebagai berikut:

1. Pengobatan serius, jika tidak dilakukan transplantasi maka akan berakibat pada kematian. seperti transplantasi jantung, ginjal, dan hati.
2. Pengobatan yang dilakukan untuk menghindari cacat fisik yang akan menimbulkan gangguan psikologi pada penderita, seperti transplantasi kornea mata, dan menambal bibir sumbing, transplantasi jenis ini dilakukan bukan untuk menghindari kematian, tetapi sekedar pengobatan untuk menghindari cacat seumur hidup.⁴⁹

Mencermati tujuan sebagaimana tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa tujuan pencangkokan pada prinsipnya adalah kesembuhan dari

⁴⁸ Pinem and Rasta Kurniawati, "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, 70.

⁴⁹ Ramly, "Transplantasi Organ Tubuh", 148.

penyakit yang dengan cara biasa sulit di sembuhkan, bahkan tidak mungkin. Penyembuhan itu adakala bersifat penormalan (pemulihan) dan bersifat *dharury* (Mendesak). Pada tingkat penormalan, penyembuhan semata-mata pengobatan dari sakit atau cacat yang jika tidak dilakukan akan dengan cara pencangkokan tidak akan menimbulkan kematian, seperti seperti transplantasi kornea mata dan bibir sumbing. Adapun pada tingkat *dharury* adalah sebagai tindakan terahir yang jika tidak dilakukan pencangkokan akan mengakibatkan kematian atau tidak bertahan lama hidupnya, seperti transplantasi ginjal, hati dan jantung.

BAB III

TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH DALAM

REALITAS DAN IDEALITAS

A. Realitas Pelaksanaan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh

Transplantasi organ kepada pasien yang mengalami gagal organ dapat memperbaiki dan menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya. Akan tetapi permintaan organ yang tinggi tidak di ikuti dengan ketersediaan dari pasokan organ tersebut, akhirnya menciptakan pasar gelap untuk mendapatkan organ secara ilegal. WHO pertama kali menyatakan larangan perdagangan organ pada tahun 1987, dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, perdagangan organ tubuh manusia masih marak terjadi. Sumber organ yang didapatkan biasanya berasal dari masyarakat miskin dan rentan di negara-negara berkembang.¹

Cerita sukses transplantasi (pencangkokan) organ-organ tubuh sudah banyak dilakukan dengan hasil yang menggembirakan. Pada kenyataannya, sejak ditemukannya sains ini di dalam kedokteran modern donor organ telah menjadi salah satu katup penyelamat perpanjangan hidup umat manusia. Terbukti dengan kemajuan teknologi kedokteran saat ini, banyak nyawa umat

¹ Panatasari, "Implementasi United Nations Trafficking Protocol oleh Pemerintah India dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia di India," *Journal of International Relations* 6, no. 1 (2020): 1–10.

manusia yang tertolong seperti para penderita, kornea, gagal ginjal, hati, paru-paru dan tulang yang mendapat pengobatan transplantasi.²

Setelah keberhasilan melaksanakan transplantasi, masalah besar yang terjadi adalah kekurangan semua organ tubuh untuk transplantasi. Adanya perbedaan yang cukup besar antara permintaan dan penyediaan organ tubuh, menyebabkan banyaknya kasus waiting list buat resipien untuk menunggu donor, sehingga perlu dipikirkan tentang legalitas secara hukum dan politik serta secara etis agar mendapat jalan keluar yang terbaik dalam proses transplantasi ini. Dari berbagai macam organ tubuh maupun jaringan yang ditransplantasikan, jaringan tersering yang dilakukan transplantasi adalah kornea mata dan organ tubuh yang sering ditransplantasikan adalah ginjal. Transplantasi kornea mata di Indonesia berasal dari donor jenazah yang sudah masuk ke dalam anggota bank mata. Bagi keluarga donor kornea mata, seluruhnya menyetujui niat baik keluarganya yang memutuskan untuk mendonorkan kornea matanya apabila sudah meninggal dunia. Keluarga donor maupun donor semasa hidupnya tidak pernah minta kompensasi apapun apabila keluarga mereka menjadi donor kornea. Hal ini berbeda apabila keluarga yang meninggal akan mendonorkan organ ginjalnya, pada kenyataannya, pihak keluarga tidak tega apabila anggota keluarganya diambil organ tubuhnya (khususnya ginjal) pada waktu meninggal meskipun calon donor tersebut sudah menyampaikan niatnya pada waktu masih hidup.³

² Mahyuddin Mahyuddin, Abd. Halim K, and Iskandar Iskandar, "Altruisme Islam, Transplantasi dan Donasi Organ: Pergumulan Agama dalam Wacana dan Praktiknya di Indonesia," *PUSAKA* 9, no. 1 (May 30, 2021): 1–18.

³ Roy R Lembong And Max Sepang, "Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup1 Oleh: Raffaello A. Mandagi2," *Lex Crimen* 10, No. 6 (2021): 176–86.

Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat menurut pandangan hukum Islam, ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Alasan yang mengharamkan disebabkan kehormatan jenazah, tetapi karena kemashlahatannya lebih besar daripada mudhurat yang timbul, yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan organ melalui transplantasi organ dan untuk pengembangan pendidikan kedokteran maka hukum Islam membolehkan. Harus memenuhi syarat yaitu dinyatakan secara tegas dalam wasiat, dilakukan dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan, dan harus ada persetujuan atau izin dari pihak keluarga.⁴

Menurut pendapat Doktor Yusuf Al-Qardawi, wasiat donor organ tubuh tidak melanggar kehormatan mayat jika hal itu perlu dilakukan demi *mashlahah* (kebaikan) untuk menghindari dari *mafsadah* (keburukan), beliau menyamakan hal tersebut dengan perbuatan seorang dokter yang melakukan otopsi untuk mengetahui penyakit atau penyebab dari kematian si mayat tanpa berniat untuk menghinakan atau tidak menghormati si mayat.⁵

Pemberian organ tubuh pribadi kepada orang yang memerlukan dipandang seharusnya dilakukan dengan berdasarkan pada rasa kemanusiaan orang tersebut, yaitu dengan tulus ingin membantu pihak yang akan didonorkan. Manusia tetap memiliki hak atas tubuhnya, namun hak tersebut bukan untuk disalahgunakan dengan seenaknya memperjualbelikan organ tubuhnya sendiri. Hak kepemilikan tersebut dipergunakan dalam rangka

⁴ Ingrid Ingka Prameswari, "Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam," *Premise Law Jurnal* 3 (2015): 1–14.

⁵ Solehah Binti Ahmad, "Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia Dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia" (Fakultas Syariah Dan Hukum, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

pemenuhan hak-hak pribadi orang yang bersangkutan, yang mana berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan orang tersebut. Namun pemenuhan yang dimaksud bukannya jenis pemenuhan seperti contoh ingin menjual ginjal demi kebutuhan ekonomi, namun bagaimana orang tersebut melindungi dirinya dan tubuhnya dengan baik. Dengan tidak berlakunya konsep hak atas tubuh sendiri dalam hal penjualan organ tubuh, maka dapat dikatakan bahwa pemberian organ tubuh milik pribadi dengan tujuan komersial sama dilarangnya dengan penjualan organ tubuh yang bersifat ilegal.⁶

Dikutip dari data Sindonews.com 4 Juli 2019, lebih dari 200.000 penduduk yang menderita penyakit gagal ginjal stadium akhir yang rutin melakukan cuci darah memerlukan donor ginjal sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik layaknya orang normal sehat, agar tindakan pencucian darah tidak diperlukan lagi, terdapat tindak pidana berupa usaha jual-beli organ ilegal oleh oknum-oknum untuk mendapatkan penghasilan.⁷

Kasus mendonorkan anggota tubuh baik melalui wasiat oleh yang bersangkutan sendiri sebelum meninggal atau melalui izin oleh pihak keluarga setelah orang (pemilik organ) meninggal. Begitu juga dengan praktik dokter dalam melakukan transplantasi baik dengan izin atau tanpa izin (*illegal*) sudah mulai marak terjadi di berbagai Negara tidak terkecuali Negara muslim seperti Arab Saudi, atau Negara yang rakyatnya dominan muslim seperti Indonesia,

⁶ Ida Ayu Trisilia Dewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi," *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 11 (2021): 984-94.

⁷ Michelle Angelika et al., "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *JMH: Jurnal Medika Utama* 2, No. 2 (2021): 524-32.

Malaysia, Mesir. Sekalipun praktik itu telah sering terjadi, namun perbuatan tersebut belum diklarifikasikan ke dalam kategori praktik ibadah, mu'amalah atau jinayah sehingga hukum mendonorkan anggota tubuh sendiri sebelum meninggal atau melalui izin dari pihak keluarga yang meninggal, serta hukum praktik dokter dalam menstransplantasikan anggota tubuh tersebut menjadi buram tidak mendapat status hukum yang jelas.⁸ Praktik mendonorkan dan transplantasi organ tubuh terjadi karena tidak terlepas manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Penanaman jaringan/organ yang diambil dari orang lain yang masih hidup yang tidak mengakibatkan kematiannya seperti, organ tubuh ganda diantaranya ginjal atau kulit atau dapat juga dikategorikan disini praktek donor darah. Pada dasarnya masalah ini diperbolehkan hanya harus memenuhi syarat-syarat berikut dalam prakteknya yaitu; [a]. Tidak akan membahayakan kelangsungan hidup yang wajar bagi donatur jaringan/organ. Karena kaidah hukum Islam menyatakan bahwa suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan resiko mendatangkan bahaya serupa/sebanding; [b]. Hal itu harus dilakukan oleh donatur dengan sukarela tanpa paksaan dan tidak boleh diperjualbelikan; [c]. Boleh dilakukan bila memang benar-benar transplantasi sebagai alternatif peluang satu-satunya bagi penyembuhan penyakit pasien dan benar-benar

⁸ Fahriansah, "Hukum Wasiat Pendoron Dan Transplantasi Organ Tubuh (Kajian Anatomis Analisis Ushul Fiqh: Penalaran Lughawiah, Ta'lililah Dan Istishlahiah)," *Jurnal Ilmiah Iain Langsa* 3, No. 2 (2018): 1–24.

⁹ Iman Jauhari, *Kapita Selektu Hukum Islam Jilid II* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), 167

darurat; [d]. Boleh dilakukan bila kemungkinan keberhasilan transplantasi tersebut sangat besar.¹⁰

Ketentuan hukum pemberian kompensasi kepada pendonor transplantasi organ tubuh manusia pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 telah diatur didalam beberapa Pasalnya yang memuat tentang kewajiban pemenuhan jaminan kesehatan bagi pendonor sebagai bentuk penghargaan atas kehilangan pekerjaan pendonor dikarenakan transplantasi organ tubuh. Menurut fatwa Mesir *Dar al-Ifta' al-Misriyyah*, pemberian kompensasi adalah suatu hal yang dilarang atau diharamkan bagi pendonor maupun ahli warisnya jika ia meninggal, hal tersebut berdasarkan karena tujuan utama dibolehkan transplantasi organ tubuh adalah untuk saling membantu dalam kebaikan, keshalehan dan mengurangi rasa sakit bagi penerima organ, serta organ tubuh manusia bukanlah subjek transaksi komersial. Sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak menerangkan secara eksplisit mengenai ketentuan hukum pemberian kompensasi kepada pendonor organ tubuh manusia, fatwa MUI hanya mengatur dan menerangkan hukum transplantasi organ tubuh yang tidak membolehkan adanya unsur komersialisasi pada praktik transplantasi organ.¹¹

Bentuk kompensasi kepada pendonor organ tubuh menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 berupa jaminan Kesehatan yang berbentuk asuransi kesehatan dan asuransi kematian yang besarnya akan

¹⁰ Haswir Haswir, "Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, No. 2 (August 1, 2017): 273–307.

¹¹ Dhanar Zulfikar Ali, "Hukum Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Tubuh Manusia (Studi Perbandingan Antara Peraturan Menteri Kesehatan No.38 Tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dan Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah)" (Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

ditetapkan Menteri atas usulan dari Rumah Sakit penyelenggara transplantasi organ, dan jumlah paling sedikit sebesar iuran jaminan Kesehatan nasional dengan manfaat kelas 1 yang jangka waktu pemberian asuransi kesehatan tersebut ialah paling sedikit selama lima tahun. Sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta fatwa Mesir *Dar al-Ifta' al-Misriyyah* tidak membolehkan adanya pemberian kompensasi terhadap pendonor organ tubuh, oleh karena itu fatwa MUI serta *Darul Ifta' al-Misriyyah* tidak memberikan aturan mengenai bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada pendonor.¹²

Transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia di Indonesia memang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan namun belum ada pengaturan secara terperinci mengenai tata cara untuk mendapatkan organ yang akan di transplantasikan tersebut. Padahal, di dalamnya ada potensi terjadinya tindak pidana jual beli organ yang dilarang oleh undang-undang. jika sudah terjadi praktek jual beli organ, sudah terjadi pula suatu tindak pidana dan dalam hal ini berlakulah ancaman pidana dalam Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur tindak pidana terlihat pada ‘unsur komersil’. Praktik itu terlarang bagi tujuan-tujuan komersial. Pelaku dan seluruh rantai yang terlibat dalam perdagangan organ tubuh pun dapat dikenai pasal pidana. Menjadi ironi ketika tranplantasi organ tubuh yang punya tujuan kemanusiaan malah diperjualbelikan.¹³

¹² *Ibid.*,

¹³ Rizky Wira Sakti, “Tindak Pidana Transplantasi Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Lex Crimen* 7, No. 10 (2018): 23–30.

B. Idealitas Pelaksanaan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh

Persyaratan yang harus dipenuhi pendonor dalam transplantasi organ tubuh yaitu pemindahan organ dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sangat membutuhkan. Pendonor harus mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi calon pendonor atau adanya wasiat dari pendonor di hadapan notaris sebelum dirinya meninggal dunia untuk memberikan organ tubuhnya, yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah pewasiat meninggal. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia bahwa penentuan saat mati ditentukan oleh 2 orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Hal ini dilakukan agar pemeriksaan mengenai kematian benar-benar objektif.¹⁴

1. Prosedur Pra Transpalantasi

Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan transplantasi organ dan jaringan tubuh yang terdapat pada PP 53 tahun 2021. Transplantasi Organ dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: Pendaftaran; Pemeriksaan kecocokan antara resipien dan pendonor; dan Operasi transplantasi organ dan penatalaksanaan pascaoperasi transplantasi organ.¹⁵ Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap setiap

¹⁴ Prameswari, "Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam."

¹⁵ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh," Pasal 9

calon Pendonor setelah memenuhi persyaratan: Administratif; dan Medis.¹⁶

Dalam hal Pendonor hanya akan mendonorkan Organ tubuhnya kepada Resipien hubungan darah atau suami/istri dengan Pendonor, persyaratan administratif calon Pendonor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan keterangan hubungan darah atau suami/istri dengan Resipien dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.¹⁷ Persyaratan administrasi terdiri dari :

- a. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;
- b. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran;
- c. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
- d. Memiliki alasan menyumbangkan Organ tubuhnya kepada Resipien secara sukarela;
- e. Mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara, kandung Pendonor;
- f. Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan

¹⁶ “*Ibid.*” Pasal 10

¹⁷ “*Ibid.*”, Pasal 13

- g. Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien.¹⁸

2. Izin Dari Pendonor Atau Keluarga

Sebelum melakukan donor organ tubuh dan jaringan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Perizinan dari calon pendonor

Seseorang yang akan menjadi calon donor organ tubuh, harus mengisi dan menandatangani formulir pernyataan calon donor disertai persetujuan ahli waris, berusia 18 tahun sampai 60 tahun, berbadan sehat, melampirkan fotocopy KTP, kemudian calon donor akan mendapatkan kartu calon donor organ tubuh. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka perlu dibuat surat wasiat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.¹⁹

b. Perizinan dari keluarga dekat

Mengenai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 dapat ditafsirkan, Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-katentuan sebagai berikut:

- 1) Penderita sendiri yang diberikan sebelum ia meninggal dunia tanpa sepengetahuan keluarganya yang terdekat, dan keluarganya yang terdekat ikut menyetujui pula. Yang dimaksud dengan keluarganya terdekat ialah istri, suami, ibu, bapak atau saudara seibu-sebapak (sekandung) dari penderita dan saudara ibu, saudara bapak serta anak yang telah dewasa dari penderita

¹⁸ “*Ibid*,” Pasal 12

¹⁹ Prameswari, “Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam.”

- 2) Keluarganya yang terdekat dengan pertimbangan untuk kepentingan ilmu kedokteran, sehingga dapat diketahui sebab kematian penderita yang bersangkutan.²⁰

Korban kecelakaan ada kalanya dalam keadaan gawat dan tidak sadar. Apabila korban tersebut menderita luka berat hingga tidak mungkin ia diajak berbicara untuk mengizinkan pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya apabila ia sudah meninggal dunia, maka ijin pengambilan hanya dilakukan dengan persetujuan keluarga terdekat, yaitu isteri/suami/ibu/bapak atau saudara seibu-sebapak dan anak yang telah dewasa. Sebelum pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya dilakukan, maka dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak ia meninggal dunia keluarganya yang terdekat harus diberitahu. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keluarga yang datang mengambil atau mengurus jenazah maka barulah pengambilan alat atau jaringan tubuhnya boleh dilakukan.²¹

3. Jaminan Bagi Pendorong Dan Resepien Pasca Transplantasi

- a. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang

Undang-undang no. 36 tahun 2009 adalah sebagai berikut:
Bahwa transplantasi organ hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan pengambilan organ harus memperhatikan kesehatan pendonor dan ada persetujuan pendonor dan keluarganya.²²

²⁰ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia,” 1981, Pasal 10.

²¹ “*Ibid.*”, Pasal 16

²² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” n.d., Pasal 64

Berikut ini adalah ketentuan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.²³

Dalam dunia kedokteran, para ahli medis menetapkan tiga tipe donor organ tubuh, yaitu:²⁴

1) Donor dalam keadaan sehat.

Untuk melakukan transplantasi organ tubuh dari orang yang hidup yang sehat diperlukan seleksi dan penelitian cermat serta menyeluruh (*general check up*) baik terhadap donor gagalnya transplantasi karena penolakan tubuh resipien terhadap organ yang di transplantasi, sekaligus mencegah terjadinya resiko bagi donor. Akibat dari kegagalan ini, menurut penelitian para medis dinyatakan bahwa seorang dari seribu donor dalam transplantasi organ tubuh meninggal dunia.

2) Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal dunia.

Untuk pengambilan organ tubuh orang yang dalam keadaan yang seperti ini dilakukan alat kontrol yang ketat dan alat penunjang kehidupan, seperti alat bantuan pernapasan khusus.

²³ “*Ibid.*”, Pasal 65

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 1996), 1832

3) Donor dalam keadaan mati

Para ahli medis menyatakan bahwa tipe transplantasi organ tubuh dari donor yang telah mati adalah tipe yang ideal, karena para dokter hanya menunggu kapan donor dianggap mati secara medis dan yuridis. Dalam kaitannya dengan ini, para ahli medis menyatakan bahwa pengertian mati dalam syariat Islam maupun dalam dunia kedokteran perlu dipertegas. Tujuannya adalah agar organ tubuh donor dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara mati (wafat) secara klinis atau medis, secara yuridis, dan secara biologis. Penentuan kondisi mati ini diperlukan agar dokter yang akan melaksanakan transplantasi organ tubuh dari donor kepada resipien dapat bekerja dengan tenang dan tidak dituntut sebagai pelaku pembunuhan oleh keluarga donor.

b. Fasilitas dan alat yang ditetapkan Menkes

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.²⁵ Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.²⁶

²⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”, Pasal 65

²⁶ “*Ibid.*”, Pasal 66

c. Control Berkala

Persyaratan administratif calon Pendonor meliputi: berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat; berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan.²⁷

Monitoring segera pasca operasi dimulai setelah operasi saat pasien berada dalam ruang pemulihan. Monitoring yang dilakukan meliputi hemodinamik dan respirasi, produksi urin setiap jam, penilaian status volume, laboratorium sesuai indikasi, komplikasi pembedahan dan periode transfer ke ruang rawat. Monitoring selama minggu pertama pasca operasi bagi pendonor yaitu Pemeriksaan hemodinamik dan respirasi, produksi urin dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan rontgen thoraks, EKG dan laboratorium selama perawatan dilakukan sesuai dengan indikasi. Evaluasi pada donor dilakukan setiap satu tahun sekali. Pemeriksaan yang dikerjakan antara lain: tekanan darah, fungsi ginjal, protein dalam urin.²⁸

4. Menjamin organ atau jaringan tidak diperjualbelikan

a. Pernyataan Pendonor

Komersial dalam kegiatan transplantasi organ tubuh tentunya sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus

²⁷ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.” Pasal 11

²⁸ Perhimpunan Nefrologi Indonesia, “Konsensus Transplantasi Ginjal Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) 2013,” *Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia)*, 2013, 1 Edition.

tujuan utama dalam melakukan transplantasi organ tubuh terutama bagi donor hidup. Kata komersial merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan atau suatu barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dan bisa juga bernilai tinggi yang kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain termasuk kemanusiaan.

Pendonor membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ maupun melakukan perjanjian dengan Resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.²⁹

b. Pernyataan Resepien

Berikut ini adalah ketentuan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.³⁰ Bersedia tidak melakukan pembelian Organ maupun melakukan perjanjian dengan calon Pendonor yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.³¹

c. Surat Keterangan Pemerintah

Pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor dilakukan terhadap pasangan calon Resipien dan calon Pendonor yang telah disusun berdasarkan urutan. Pemeriksaan kecocokan antara

²⁹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.”, Pasal 11

³⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” Pasal 64

³¹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.” Pasal 15

Resipien dan Pendonor dilaksanakan oleh tim Transplantasi pada rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kecocokan antara Resipien dan Pendonor dapat dilakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan hubungan calon Resipien dan calon Pendonor, latar belakang penyumbangan Organ, dan tidak adanya unsur jual beli Organ. Verifikasi lapangan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain yang dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya unsur jual beli Organ.³²

d. Akta Notaris

Menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.³³

e. Surat Keterangan Komite

Setelah ada hasil pemeriksaan awal dan skrining terhadap calon Pendonor, serta urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite Transplantasi Nasional memasang calon Resipien dan calon Pendonor untuk dilakukan pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor yang dilakukan oleh tim transplantasi rumah sakit di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ. Setelah melalui proses pemeriksaan awal dan skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar belakang Pendonor, dan verifikasi lapangan, Komite Transplantasi

³² “*Ibid.*”, Pasal 19

³³ “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.”, Pasal 15

Nasional mengeluarkan surat keterangan kelayakan pasangan Resipien-Pendonor dan tidak ditemukan indikasi jual beli dan/atau komersial. Tim transplantasi rumah sakit dapat melakukan pertukaran Pasangan Resipien Pendonor dengan pasangan Resipien Pendonor lain atas pertimbangan kecocokan medis, persetujuan pasangan Pendonor-Resipien, dan sepengetahuan Komite Transplantasi Nasional sebelum dilakukan tindakan Transplantasi Organ.³⁴

5. Hak Pendonor Pasca Operasi Donor

Biaya perawatan pascaoperasi Transplantasi Organ bagi Pendonor dan Resipien; dan Iuran atau dana jaminan kesehatan dan jaminan kematian bagi Pendonor.³⁵ Pada praktiknya aturan transplantasi di Indonesia sampai saat ini belum memenuhi unsur kepastian dan keadilan. Contohnya, seseorang yang memiliki penyakit parah dan telah dinyatakan secara tertulis oleh dokter bahwa dia memerlukan transplantasi organ untuk menyelamatkan nyawanya belum tentu bisa melaksanakan transplantasi yang dimaksud dikarenakan perekonomiannya yang serba kekurangan. Negara berkewajiban menjamin kesehatan dan kesejahteraan warga negaranya yang terancam. Di sisi lain, negara juga harus melindungi hak fundamental calon pendonor baik pendonor hidup maupun pendonor mati batang otak. Berdasarkan kasus ini, sebenarnya negara harus lebih fokus membentuk pengaturan yang berhubungan dengan hak

³⁴ Hwian Christianto, "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan," *Mimbar Hukum* 23, No. 1 (2011): 19–37.

³⁵ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh." Pasal 15

dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pendonor, penerima donor dan negara.³⁶

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh

Hukum Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli: Menurut M.A. Manan, hukum ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut Dr. Mardani, pengertian hukum ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

Di dalam Al-Quran tidak banyak dibahas karena hanya mengemukakan prinsip-prinsip dasar saja. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut

³⁶ Sonya Arini Batubara, Monica Agrianti Tanwin, And Yosephine Florentina Anggadinata, "Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Diversi Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2021): 129–50.

³⁷ Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2016): 1–10.

kemudian dikembangkan sistem yang sesuai dan tidak menyimpang. Di dasari alasan yang tepat, al-Quran dan sunnah banyak sekali membahas bagaimana seharusnya umat Islam bersikap sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal tetapi hanya membahas sedikit tentang masalah sistem ekonomi salah satunya dalam hal jual beli.

Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.³⁸

Prinsip dasar jual beli dalam Islam saling menguntungkan, baik pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam transaksi harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Sementara orientasinya pada tolong menolong dalam kebaikan (*Ta'awun ala al-Biri*). Pembeli berusaha menolong penjual agar dagangannya cepat terjual, dan

³⁸ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57–74, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>.

penjual berusaha memenuhi kebutuhan pembeli sehingga terjadi sigma kepuasan.³⁹

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ekonomi menurut pandangan Islam harus dapat memberikan kesempatan sebesar-sebesarnya kepada semua pelaku usaha. Karena itu hukum ekonomi syariah juga merujuk pada hal tersebut. Hukum ekonomi syariah juga menekankan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. *Unity* (Tauhid)

Konsep tauhid (dimensi vertikal) dimana Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Hak-hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Dan Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspeknya dianggap sebagai untuk mendapatkan Ridlo Allah SWT.⁴⁰

³⁹ Apipudin Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah)," *Islaminomics: Journal Of Islamic Economics, Business And Finance* 5, No. 2 (2016): 75–85, <https://doi.org/10.47903/Ji.V5i2.33>.

⁴⁰ Mabarroh Azizah, "Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam," *Jesi: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, no. 1 (2013): 40–55.

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam di arahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus di tempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman, karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁴¹

3. *Free will* (Kehendak bebas)

Kebebasan merupakan hal yang penting dalam etika bisnis Islam, akan tetapi jangan sampai kebebasan ini mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam membolehkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah khususnya dalam kegiatan bisnis, akan tetapi Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh dalil.⁴²

4. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak, tidak ada satu

⁴¹ Richa Angkita Mulyawisdawati, "Implementasi Etika Bisnis Islam Di CV Rumah Warna Yogyakarta," *Jurnal STEBI Al-Muhsin* 13, no. 2 (2019): 150–60.

⁴² Nine Haryanti and Trisna Wijaya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 125–40.

carapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah swt, dan melakukan perbuatan baik.⁴³

5. *Benevolence* (Ihsan)

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.⁴⁴

Berdasarkan keterangan tersebut terdapat lima prinsip dalam hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut *Unity* (Tauhid), *Equilibrium* (Keseimbangan), *Free will* (Kehendak bebas), *Responsibility* (Tanggung jawab) dan *Benevolence* (Ihsan).

Transplantasi organ tubuh harus didasarkan pada asas tolong-menolong (*tabarru'*) tidak untuk tujuan komersial, sehingga karena hal ini pendonor tidak diperbolehkan untuk menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dikarenakan pada hakikatnya, semua yang wujud termasuk tubuh adalah milik Allah secara mutlak. Kita hanya diberi hak untuk memanfaatkanya (*haqq al-manfa'ah*).⁴⁵

Ayat yang didalamnya terdapat anjuran bagi manusia untuk saling tolong menolong kepada sesama, sehingga transplantasi organ tubuh harus dilandaskan pada asas tolong menolong yang menyebabkan tidak

⁴³ Sa'adal Jannah, "Internalisasi Nilai-Nilai Macca Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan CV. Idlan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 45–60.

⁴⁴ Haryanti and Wijaya, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya."

⁴⁵ Haswir, "Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam."

diperbolehkan adanya jual beli dalam transplantasi organ tubuh, sesuai dengan QS. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁴⁶

Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh manusia tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar’i hukumnya adalah haram. Salah satu alasan syar’i yang akan penulis garisbawahi ialah transplantasi organ tubuh manusia yang bertujuan untuk tolong-menolong (*tabarru’*), tidak untuk tujuan komersial, yang artinya tidak bertujuan untuk diperjualbelikan dan mencari keuntungan di dalamnya. Kebolehan melakukan transplantasi organ setelah memenuhi ketentuan-ketentuan syar’i yang telah ditetapkan didalam fatwa ini, yang salah satunya adalah syarat mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia dengan berlandaskan sifat tolong-menolong (*tabarru’*), tidak untuk tujuan komersialisasi. Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 32 sebagai rujukan pertimbangan hukumnya, yaitu;

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”⁴⁷

⁴⁶ Al-Qur’an [5]: 2

⁴⁷ Al-Qur’an [5]: 32

Ayat tersebut menjelaskan barang siapa membunuh seseorang tanpa sebab, seperti *qishas* atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, dan dia menghalalkan pembunuhan tersebut tanpa sebab dan tanpa kejahatan, seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya, karena bagi Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan, maka selamatlah seluruh umat manusia.⁴⁸ Menyelamatkan atau menjaga jiwa hukumnya adalah wajib, oleh karena itu upaya-upaya dalam penyelamatan jiwa hukumnya wajib pula. Namun demikian, menjual orang tubuh dalam rangka menyelamatkan jiwa tidak diperbolehkan atau haram.⁴⁹

Namun ada prinsip dalam hukum ekonomi *la dharara wa la dhirar* yaitu Tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang memudharatkan di dalam Islam.⁵⁰ Adapun maksud syarah hadis di dalam kitab Syuruh Ibn Majah dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Pertama, kata *dharar* berasal dari *dharrahu*, *yadharrahu*, *dhararan* wa *dhiraran*. Sedangkan kata *dhirar* berasal dari *dharrahu*, *yadharrahu*, *dhiraran*. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 231 disebutkan: "*Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan.*" Kata *dharar* dengan begitu menimbulkan kemadharatan kepada diri orang lain, sedangkan kata *dhirar* membuat kemadharatan kepada orang lain.

⁴⁸ Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2017)., hlm. 92

⁴⁹ Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat.*, 164

⁵⁰ Ahmad Qorib, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5, No. 1 (2016): 55–80.

Tegasnya, *dharar* ataupun *dhirar* berdampak buruk bagi orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja.⁵¹

Konsep kaidah fikih *la darar wa la dirar* mencakup pencegahan bahaya sebelum terjadi dengan melakukan berbagai tindakan preventif yang memungkinkan, atau pun menghilangkan suatu bahaya atau kerusakan yang sudah terjadi dengan suatu tindakan tertentu yang dapat menghilangkan pengaruh bahaya atau kerusakan tersebut, termasuk menghalanginya agar tidak terulang kembali. Dengan demikian, untuk mengaplikasikan kaidah ini, perlu memperhatikan beberapa syarat penerapan kaidah, seperti adanya fakta dan bukti yang dapat dicerna dan bukan sekedar mengira-ngira, tidak diperkenankan menghilangkan kemudharatan dengan menimbulkan kemudharatan lain yang setara atau bahkan yang lebih besar, tidak boleh mencegah terjadinya kemudharatan yang di dalamnya terdapat ketentuan syari'at seperti *qisas*, *hudud*, dan berbagai macam bentuk hukuman (*'uqubah dan ta'zir*), dan kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan bukan terhadap perkara yang ringan dan dapat ditolerir, akan tetapi terhadap perkara yang besar dan jelas.⁵²

Namun, soal donor organ tubuh yang sudah menjadi kebutuhan dharuriah (darurat) umat manusia, ulama yang berpendapat demikian pun diam. Ada aspek kemaslahatan dari donor sehingga kebolehan donor mendapatkan *ijma' sukuti* (ulama bersepakat tanpa ada komentar positif atau negatif). Inilah yang menjadikan donor dapat diterima syara'. Organ tubuh

⁵¹ Rizki Fathul Anwar Sabani, "Analisis Hadis *Lā Dharara Walā Dhirāran* Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2022): 268–93.

⁵² Muhammad Nirwan Idris and Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā Darar Wa Lā Dirār* dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (June 1, 2020): 50–76.

dalam ekonomi Islam bukan objek transaksi, oleh sebab itu aturan tentang larangan menjual organ tubuh sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kendati demikian, kebolehan yang disampaikan bersifat muqayyad (bersyarat). Seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan dharar, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya. Demikian juga tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya, hati atau jantung. Jika ia donorkan, ia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut.

Pengaturan hukum positif tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia banyak mengalami persoalan mendasar. Persoalan mendasar tersebut, nampak dalam pengaturan tentang syarat dan mekanisme transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Di satu sisi diperbolehkan sepanjang untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan, tetapi di sisi lain di batasi hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Namun hingga saat ini, makna tujuan kemanusiaan dan tujuan komersial tidak diatur secara jelas, bahkan menyangkut cara perolehan organ dan/atau jaringan tubuh sebagai hal paling mendasar juga tidak diatur. Ironinya, justru ketentuan terkait jual beli organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang telah diformulasikan dalam ketentuan pidana dengan ancaman sanksi pidana yang relatif berat bagi pelaku. Sebagaimana Pasal 192 UU No 36/2009 menentukan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵³

Biaya perawatan pascaoperasi Transplantasi Organ bagi Pendonor dan Resipien; dan Iuran atau dana jaminan kesehatan dan jaminan kematian bagi Pendonor.⁵⁴ Negara berkewajiban menjamin kesehatan dan kesejahteraan warga negaranya yang terancam. Di sisi lain, negara juga harus melindungi hak fundamental calon pendonor baik pendonor hidup maupun pendonor mati batang otak.⁵⁵

Pemberian hak kompensasi diberikan setelah didahului oleh pelaksanaan kewajiban. Namun dalam aturan transplantasi organ yang dikeluarkan oleh, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Fatwa Mesir *Darul Ifta al-Misriyyah*, mengatur bahwasanya pendonor mendasarkan tindakan pendonoran organnya pada asas tolong menolong, bukan atas kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut sehingga mengharuskan pendonor untuk mendapatkan kompensasi atas tindakannya, sehingga akibat daripada itu pendonor tidak dapat mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun karena dilandaskan atas rasa ikhlas, oleh karena hal ini Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Fatwa Mesir *Darul Ifta al-Misriyyah* tidak mengatur secara spesifik mengenai masalah pembiayaan keberlangsungan hidup pendonor pasca transplantasi organ tubuh, walaupun pada dasarnya seorang pendonor membutuhkan dukungan secara finansial untuk keberlangsungan hidupnya

⁵³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”, Pasal 192

⁵⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh.” Pasal 15

⁵⁵ Sonya Arini Batubara, Monica Agrianti Tanwin, And Yosephine Florentina Anggadinata, “Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2021): 129–50.

karena telah memberikan sebagian organnya kepada resipien.⁵⁶ Hal sebagaimana kaidah fiqh berikut ini:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”.⁵⁷

Berdasarkan kaidah tersebut serta berkaitan dengan hak asasi manusia pun pada dasarnya kurang terpenuhinya hak keberlangsungan hidup yang layak bagi pendonor, karena dengan keterbatasan kesehatan akibat pemberian sebagian organnya otomatis membuat kehidupan pendonor tidak seperti kesehatan manusia pada umumnya, sehingga jika dikaitkan dengan aspek hak asasi manusia, resipien sudah sepantasnya membantu biaya penghidupan pendonor namun dengan niatan untuk saling tolong menolong bukan sebagai pemberian imbalan agar tidak bertentangan dengan aturan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁶ Ali, “Hukum Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Tubuh Manusia (Studi Perbandingan Antara Peraturan Menteri Kesehatan No.38 Tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dan Dar Al-Ifta’ Al-Misriyyah).”

⁵⁷ Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, No. 1 (March 2, 2020): 17–38, <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V3i1.5617>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang skripsi yang berjudul “**Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perolehan organ dan jaringan tubuh dalam proses transplantasi berdasarkan hukum ekonomi syariah berasal dari rasa tolong menolong antara sesama umat manusia. Transplantasi organ tubuh harus didasarkan pada asas tolong-menolong (*tabarru'*) tidak untuk tujuan komersial, sehingga karena hal ini pendonor tidak diperbolehkan untuk menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dikarenakan pada hakikatnya, semua yang wujud termasuk tubuh adalah milik Allah secara mutlak. Kita hanya diberi hak untuk memanfaatkannya (*haqq al-manfa'ah*). Namun ada prinsip dalam hukum ekonomi *la dharara wa la dhirar* yaitu Tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang memudaratkan di dalam Islam. Ada aspek kemaslahatan dari donor sehingga kebolehan donor mendapatkan ijma' sukuti (ulama bersepakat tanpa ada komentar positif atau negatif). Inilah yang menjadikan donor dapat diterima syara'. Organ tubuh dalam ekonomi syariah bukan objek transaksi, oleh sebab itu aturan tentang larangan menjual organ tubuh sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Berkaitan dengan hak asasi manusia pun pada dasarnya kurang terpenuhinya

hak keberlangsungan hidup yang layak bagi pendonor, karena dengan keterbatasan kesehatan akibat pemberian sebagian organnya otomatis membuat kehidupan pendonor tidak seperti kesehatan manusia pada umumnya, sehingga jika dikaitkan dengan aspek hak asasi manusia, resipien sudah sepatutnya membantu biaya penghidupan pendonor namun dengan niatan untuk saling tolong menolong bukan sebagai pemberian imbalan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan penulis, alangkah baiknya walaupun dalam aturan hukum positif maupun hukum Islam telah dilarang adanya komersialisasi dalam proses transplantasi organ tubuh dan harus didasarkan pada asas tolong menolong, namun pemerintah maupun resipien pada praktiknya untuk tidak melupakan hak kesehatan bagi pendonor, baik yang berbentuk jaminan kesehatan maupun jaminan hidup yang layak dengan niat ikhlas saling tolong menolong. Selain itu agar pemerintah juga segera membentuk dan meresmikan Komite Transplantasi Nasional yang telah disebutkan beberapa kali dalam PERMENKES sebagai pelaksana transplantasi organ tubuh di Indonesia agar lebih terarah dan sistematis, selain itu menghindari adanya disparitas pelaksanaan transplantasi organ tubuh pada beberapa rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Solehah Binti. "Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia Dan Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia." Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Akbar, Ali. "Transfusi Darah Menurut Hukum Islam." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, No. 1 (2017): 88–107.
- Ali, Dhanar Zulfikar. "Hukum Pemberian Kompensasi Kepada Pendonor Organ Tubuh Manusia (Studi Perbandingan Antara Peraturan Menteri Kesehatan No.38 Tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dan Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah)." Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Ali, Nuraliah. "Urgensi Bioetika Dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Binomial* 2, No. 1 (2019): 64–85.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Angelika, Michelle, Yohanes Firmansyah, Yana Sylvana, And Hana Wijaya. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jmh: Jurnal Medika Hutama* 2, No. 2 (2021): 524–532.
- Anshori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam* 7, No. 1 (2016): 1–10.
- Apipudin, Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-Arba'ah)." *Islaminomics: Journal Of Islamic Economics, Business And Finance* 5, No. 2 (2016): 75–85. <https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.33>.
- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (January 2, 2019): 32–48. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2370>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. 1st Ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aristantie, Desie Widya, And Dr Suhariningsih. "Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan 'Ginjal' Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)." *Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2014): 1–14.
- Azhar, Chusnul. *Pendekatan Qur'ani Dalam Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Islam, 2020.

- Azizah, Mabarroh. "Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam." *Jesi: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, No. 1 (2013): 40–55.
- Batubara, Sonya Arini, Monica Agrianti Tanwin, And Yosephine Florentina Anggadinata. "Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2021): 129–150.
- Christianto, Hwian. "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan." *Mimbar Hukum* 23, No. 1 (2011): 19–37.
- Dafriani, Putri. *Buku Ajar Anatomi & Fisiologi Untuk Mahasiswa Kesehatan*. Padang: Cv. Berkah Prima, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Dewi, Ida Ayu Trisilia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Organ Tubuh Milik Pribadi." *Jurnal Kertha Negara* 9, No. 11 (2021): 984–994.
- Fahriansah. "Hukum Wasiat Pendonoran Dan Transplantasi Organ Tubuh (Kajian Anatomis Analisis Ushul Fiqh: Penalaran Lughawiah, Ta'lililah Dan Istishlahiah)." *Jurnal Ilmiah Iain Langsa* 3, No. 2 (2018): 1–24.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- "Fatwa-Mui-No.-13-Tahun-2019-Tentang-Transplantasi-Dari-Pendonor-Hidup.Pdf," N.D.
- Gani, Ruslan Abdul. "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam Dan Uu Kesehatan." *Fenomena* 8, No. 2 (2016): 159–180.
- Ghofar, Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. 11th Ed. 11. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2017.
- Haryanti, Nine, And Trisna Wijaya. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2019): 125–140.
- Haswir, Haswir. "Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, No. 2 (August 1, 2017): 273–307. <https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3844>.
- Idris, Muhammad Nirwan, And Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus

- Tindakan Operasi.” *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, No. 1 (June 1, 2020): 50–76. <https://doi.org/10.36701/Nukhbatul.V6i1.100>.
- Iman, Fauzul. “Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudhu’i.” *Alqalam* 28, No. 1 (April 29, 2011): 139–166. <https://doi.org/10.32678/Alqalam.V28i1.543>.
- Jamali, Lia Laquna. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur’an.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, No. 01 (June 30, 2019): 113–128. <https://doi.org/10.24235/Diyaafkar.V7i01.4531>.
- Jannah, Sa’adal. “Internalisasi Nilai-Nilai Macca Na Malempu’ Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan Cv. Idlan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia).” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, No. 2 (2020): 45–60.
- Jauhari, Iman. *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid Ii*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Khatimah, Husnul. “Darurat & Realisasinya.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 8, No. 2 (2014): 227–244.
- Kutbuddin, Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Lembong, Roy R, And Max Sepang. “Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup1 Oleh: Raffaello A. Mandagi2.” *Lex Crimen* 10, No. 6 (2021): 176–186.
- Linanda, Ayu, Sudarno, Iva Yulia Munawarah, Metalianda, And Siti Indah Kurniasari. “Transplantasi Organ Tubuh Ginjal Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal.” *Collegium Studiosum Journal* 3, No. 1 (2020): 64–76.
- Mahasena, Adhyaksa. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 1 (May 28, 2018): 75–90. <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2018.V07.I01.P07>.
- Mahyuddin, Mahyuddin, Abd. Halim K, And Iskandar Iskandar. “Altruisme Islam, Transplantasi Dan Donasi Organ: Pergumulan Agama Dalam Wacana Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Pusaka* 9, No. 1 (May 30, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.31969/Pusaka.V9i1.474>.
- Mosa, Ansella Rambu, Dr Lucky Endrawati, And Milda Istiqomah. “Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara.” *Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2015): 1–19.

- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, No. 1 (2011): 127–138. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
- Mulyawisdawati, Richa Angkita. "Implementasi Etika Bisnis Islam Di Cv Rumah Warna Yogyakarta." *Jurnal Stebi Al-Muhsin* 13, No. 2 (2019): 150–160.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fiqih Kontemporer: Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat*. 1st Ed. 1. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. 1st Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Panatasari. "Implementasi United Nations Trafficking Protocol Oleh Pemerintah India Dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di India." *Journal Of International Relations* 6, No. 1 (2020): 1–10.
- "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ," N.D.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia," 1981, 13.
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh." 2021, 2021, 54.
- Perhimpunan Nefrologi Indonesia. "Konsensus Transplantasi Ginjal Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) 2013." *Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia)*. 2013, 1 Edition.
- Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, No. 1 (March 2, 2020): 17–38. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>.
- Pinem And Rasta Kurniawati. "Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah Dan Mencari Dalil-Dalilnya)." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (January 30, 2020): 67–78. <https://doi.org/10.30596/dil.v5i1.3449>.
- Prameswari, Ingrid Ingka. "Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam." *Premise Law Jurnal* 3 (2015): 1–14.
- Qorib, Ahmad. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Analytica Islamica* 5, No. 1 (2016): 55–80.

- Rachmawati, Fauziah. “Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, No. 1 (May 25, 2019): 79–87. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.49>.
- Ramly, Amin. “Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Pengganti Hukuman Qhisas Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Delik Pelukaan Mata).” *Sasi* 25, No. 2 (December 27, 2019): 146–154. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.218>.
- Roberts, Michelle. “Cangkok Ginjal Babi Ke Manusia ‘Yang Sudah Mengalami Kematian Otak’, Sukses Dilakukan Di As.” *Bbc News*, Oktober 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59005622>.
- Sabani, Rizki Fathul Anwar. “Analisis Hadis Lā Dharara Walā Dhirāran Sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, No. 2 (2022): 268–293.
- Saifullah. “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran).” *Al-Murshalah* 2, No. 1 (2016): 1–12.
- Sakti, Rizky Wira. “Tindak Pidana Transplantasi Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Lex Crimen* 7, No. 10 (2018): 23–30.
- Saputra, Ali Thaufan Dwi. “Cara Pandang Baru Atas Pekerjaan (Sebuah Penafsiran Al-Qur’an Terhadap Kata Fa’ala).” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, No. 1 (April 12, 2020): 96–112. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i1.15175>.
- Sari, Maula. “Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, No. 1 (May 1, 2020): 61–72. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758>.
- Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa* 6, No. 1 (2020): 41–53.
- Simbolon, Melinda. “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati.” *Lex Et Societatis* 1, No. 1 (March 31, 2013): 138–147. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1318>.
- Soetjipto, Patricia. “Mata Kuliah: Pembuatan Kebijakan.” *Universitas Indonesia*, 2010, 1–110.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*. Cet.14. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Suminar, Sri Ratna. "Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia." *Jurnal: Syiar Hukum* 12, No. 1 (2010): 33–48.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. 2nd Ed. Edisi 2, Cetakan 26. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syayuthi, Abdurahman. "Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian Ilmiah Perspektif Fazlur Rahman." *Analytica Islamica* 22, No. 1 (2020): 69–88.
- Taufiq, Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, No. 2 (December 31, 2018): 245–258. <https://doi.org/10.31958/Juris.V17i2.1162>.
- Thalhah. "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, No. 1 (2014): 67–88. <http://dx.doi.org/10.33477/Thk.V10i1.64>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," N.D.
- Usman, Mohammad. "Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam." *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, No. 1 (2020): 154–162.
- Wibisono, Bambang. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (The Right Of Self-Determination)." *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan* 6, No. 2 (2020): 65–69.
- Yusuf, Muhammad, And Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 5, No. 1 (2021): 57–74. <https://doi.org/10.32507/Mizan.V5i1.946>.
- Zulkarnaen, M Faizal. "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 2 (2012): 181–190.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1538/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Prof. Dr. Enizar, M.Ag.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : GALANG BAGUS HERLAMBAH
NPM : 1602090007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



OUTLINE

KETENTUAN PERATURAN TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Metode Penelitian

BAB II TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

- A. Pengertian Transplantasi
- B. Hukum Transplantasi
- C. Macam-Macam Transplantasi
- D. Tujuan Transplantasi

**BAB III TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH
DALAM REALITAS DAN IDEALITAS**

- A. Realitas Pelaksanaan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh
- B. Idealitas Pelaksanaan Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Desember 2021
Mahasiswa ybs,



Galang Bagus Herlambang
NPM. 1602090007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

**IAIN
METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1408/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : GALANG BAGUS HERLAMBANG
NPM : 1602090007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 *te.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2855/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : GALANG BAGUS HERLAMBANG
NPM : 1602090007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2. -
Judul : KETENTUAN PERATURAN TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN
DAN JARINGAN TUBUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :19%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galang Bagus.H Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090007 Semester/TA : XI / 2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/sep 2021		Bimbingan Outline Perbaiki di Bab 3 Judul, harus beda Bisa : "Transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam hukum/transpa- ntasi organ	4
	13/okt 2021		Bimbingan BAB I SKRIPSI Revisi sesuai Catatan Tinjauan Hukum ekonomi syariah Plus Pada transplantasi (Transaksi)	4

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,


Prof. Dr. Hj Enizar, M.Ag

NIP 196009181987032003


Galang Bagus Herlambang

NPM 1602090007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galang Bagus.H Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090007 Semester/TA : XI / 2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/01/2021		Bimbingan BAB II di Perbaiki Sesuai Hasil Review	
	07/Des 2021		bimbingan BAB III di Perbaiki (Powers)	
	10/Des 2021		Bimbingan BAB IV Bayan Perbaikan dan Perbaikan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Prof. Dr. Hj Enizar, M. Ag
NIP 196009181987032003

Galang Bagus Herlambang
NPM 1602090007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Galang Bagus.H Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1602090007 Semester/TA : XI / 2021

NO	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13/12/21		Acc uls di unagaryad ben.	4

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,


Prof. Dr. Hj Enizar, M.Ag

NIP 196009181987032003


Galang Bagus Herlambang

NPM 1602090007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Galang Bagus Herlambang, lahir di Grobogan Jawa Tengah tanggal 23 Juli 1998, anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih dari sepasang ayahanda “**Bambang Pramuji**” dan Ibunda “**Sri Susilowati**”. Peneliti menempuh Pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD)

Pada SD Negeri 2 Yukun Jaya lulus tahun 2010, dan Pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Poncowati lulus tahun 2013, dan Pada Tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar lulus Tahun 2016. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa pada salah satu Perguruan Tinggi Islam Yaitu IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.